



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 1025 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SRAGEN NOMOR 734 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JINGLE DAN
MASKOT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN
2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024 yang efektif dan kondusif, lirik Jingle dan *tagline* pada Maskot untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024 perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 734 Tahun 2024 tentang Penetapan Jingle Dan Maskot Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 734 Tahun 2024 tentang Penetapan Jingle Dan Maskot Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN NOMOR 734 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JINGLE DAN MASKOT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2024.

KESATU : Merubah lirik jingle untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024 yang berjudul “*NGRUMATI SRAGEN ASRP*”, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Merubah *tagline* pada Maskot untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024 dari “*Melu Handarbeni Mbangun Bumi Sukowati*” menjadi “*Melu Handarbeni Mbangun Sragen Asri*”, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran dana hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 20 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

ttd.

PRIHANTORO PN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Nanang Yudianto

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 1025 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN NOMOR 734
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
JINGLE DAN MASKOT UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN
TAHUN 2024

PERUBAHAN LIRIK JINGLE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN
TAHUN 2024

JUDUL: **NGRUMATI SRAGEN ASRI**
PENCIPTA LAGU: RIZKI NURYANSYAH N

Akan Ada Waktunya Menggunakan Hak Pilih
Realisasi Pesta Demokrasi
Beda Pandangan, Beda Pilihan
Tapi Tetap Kita Jaga Persatuan

Bridge:

(Yo Ayo)

Wargi Sragen Asri, Monggo Guyub Rukun Gotong Royong Kangge **Sragen Asri**

(Yo Ayo)

Bangun Sragen Asri, Melu Handarbeni Sareng Mbangun **Bumi Sragen Asri**

Reff 1:

Mari Memilih, Bupati Wakil Bupati, Amanah Memberi Sejahtera Untuk Rakyat
Mari Memilih, Bupati Wakil Bupati, Sragen Aman Sehat Rapi Indah Amin
Dongane
Jo Podo Golput, Jo Do Maido, Yo Podo Kabeh Apik Karepane
Mending Di Catet, **Yok** Podo Budal, Dua Puluh Tujuh November **Demi Sragen**
Asri

Reff 2:

Mari Memilih, Bupati Wakil Bupati, Amanah Memberi Sejahtera Untuk Rakyat

Mari Memilih, Bupati Wakil Bupati, Sragen Aman Sehat Rapi Indah Amin

Dongane

Jo Podo Golput, Jo Do Maido, Yo Podo Kabeh Apik Karepane

Mending Di Catet, **Yok** Podo Budal, Dua Puluh Tujuh November **Demi Sragen**

Asri

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

ttd.

PRIHANTORO PN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

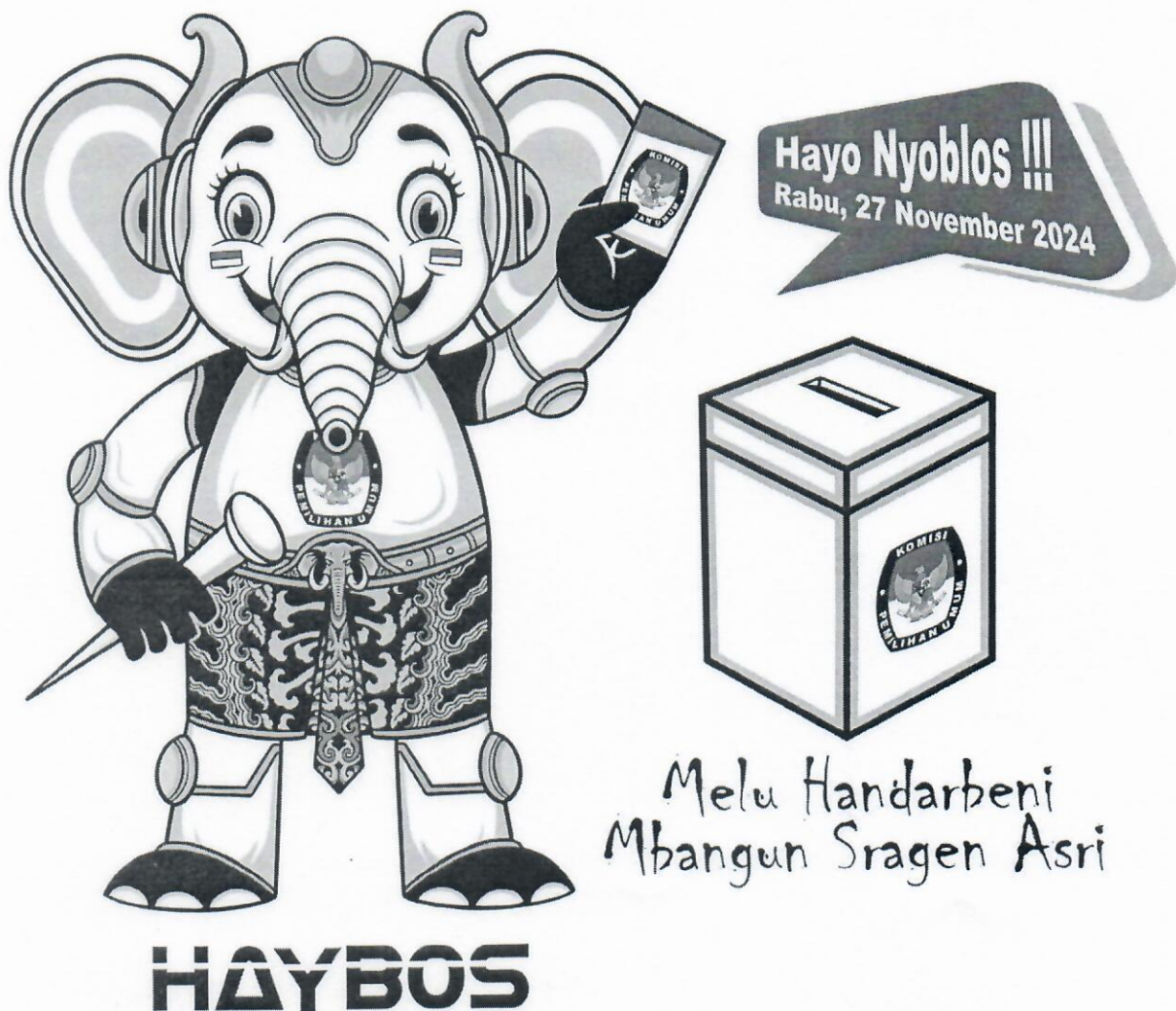


Nanang Yumanto

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 1025 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN NOMOR 734
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
JINGLE DAN MASKOT UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN
TAHUN 2024

Perubahan *tagline* pada Maskot untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen
Tahun 2024



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

ttd.

PRIHANTORO PN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

